

DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN TIPIKOR OLEH KPK, POLRI, DAN KEJAKSAAN

Mesyca¹, Anita Zulfiani²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: mesyca89@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas konflik kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan muncul karena tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, dan potensi tarik-menarik yurisdiksi yang menimbulkan hambatan dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewenangan dari sisi struktur, koordinasi antarlembaga lemah; pada substansi, regulasi multitafsir menimbulkan dualisme; sedangkan budaya hukum masih dipengaruhi ego sektoral. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme koordinasi terpadu, dan konsistensi penerapan pidana maksimal beserta pidana tambahan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Kata kunci: Korupsi; Kewenangan; KPK; Penyidikan; Konflik.

Abstract: This article examines the conflict of authority in the investigation of corruption cases by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police, and the Prosecutor's Office, and its impact on the effectiveness of law enforcement in Indonesia. The problem arises due to overlapping mandates among institutions, weak coordination, and jurisdictional disputes that create obstacles in legal proceedings. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through Lawrence M. Friedman's legal system theory, which includes the elements of legal structure, legal substance, and legal culture. The findings reveal that overlapping authority leads to structurally, inter-institutional coordination remains fragile; substantively, the regulations are prone to multiple interpretations; and culturally, law enforcement is influenced by institutional ego. Therefore, harmonization of regulations, the establishment of an integrated coordination mechanism, and consistent application of maximum penalties along with additional sanctions are urgently needed to strengthen anti-corruption enforcement and restore public trust in the legal system.

Keywords: Corruption; Authority; Investigation; Conflict.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam sistem politik hukum pidana di Indonesia, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan khusus dan dijatuhi hukuman yang berat. Semua negara di dunia sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan "luar biasa" (Marzuki, 2013).

Kenaikan jumlah kasus tindak pidana korupsi tentunya berdampak negatif terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk memperbaiki kesejahteraan warganya (Berkovich et al., 2019). Sehingga, lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi perlu diperkuat agar terjadi penurunan jumlah korupsi. Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang menangani tindak pidana korupsi yakni; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta sejumlah peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketiga institusi penegak hukum hakim, jaksa, dan polisi diatur secara independen dan terpisah. Pemisahan tersebut berdampak pada mekanisme penegakan hukum, di mana muncul tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, terdapat indikasi bahwa koordinasi fungsional dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Judiciary System*) tidak berlangsung secara efektif sesuai yang diharapkan (Fathur Rahman, 2024).

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terdapat perbedaan dalam tugas dan wewenang ketiga lembaga tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana di Indonesia. Pada saat berlakunya KUHAP, tugas polisi, jaksa, dan hakim berjalan terpisah. Polisi berperan sebagai penyidik, jaksa bertugas sebagai penuntut, dan hakim memiliki otoritas hukum untuk memutuskan perkara (Fathur Rahman, 2004).

Sejak berlakunya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tumpang tindih terjadi antara subsistem dengan sistem peradilan pidana mengenai siapa yang seharusnya berwenang melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pada pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyebutkan *"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini"*. Disebutkan juga didalam pasal 38 Undang-Undang NO.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini."*

Secara gramatikal, kalimat tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena tidak ada hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa untuk tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan berdasarkan Pasal 106 hingga 136 KUHAP oleh penyidik yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 hingga 5, yaitu polisi. Sementara itu, penuntutan terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan

Pasal 137 hingga 144 KUHP oleh penuntut umum, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHP, yaitu jaksa.

Ketentuan pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sudah jelas dan tepat dikaburkan oleh pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang menjelaskan untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Fungsi koordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas yakni:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Menurut Efi Laila, apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut (Efi Laila Kholis, 2003):

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi, keterpaduan antara aparat penegak hukum sangat penting, karena kurangnya sinkronisasi bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam pemberantasan kejahatan. Mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan (Lasmadi, 2010).

Apabila setiap subsistem merasa memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada subsistem lainnya, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mungkin tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan dengan jelas kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal penyidikan kasus korupsi. Hal tersebut kemudian mendasari ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengeksplorasi pertanyaan terkait dengan bagaimana dampak konflik kewenangan terhadap efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Marzuki, 2019). Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan berbasis bahan hukum sekunder.

3. Hasil Penelitian

Permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan adalah terkait efektivitas proses penyidikan tindak pidana. Keberhasilan dalam tahap penuntutan sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Apabila proses penyidikan tidak berjalan secara optimal, maka hal tersebut dapat melemahkan substansi berkas dakwaan yang disusun, dan pada akhirnya berpotensi menyebabkan kegagalan jaksa dalam membuktikan perkara di persidangan.

Penyidikan merupakan salah satu tahap krusial dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik korupsi. Dalam sistem penegakan hukum, terdapat berbagai unsur yang mendukung tercapainya tujuan penegakan tersebut, dan salah satunya adalah proses penyidikan. Tahapan ini sangat penting karena melalui penyidikan, konstruksi perkara dapat dibentuk, dimulai dari penangkapan pelaku tindak pidana korupsi hingga pengumpulan alat bukti. Konstruksi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menjalankan peran mereka dalam proses penegakan hukum (Purnomo & Soponyono, 2015: 234).

Jika ditinjau dari perspektif sistem penyidikan, maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi idealnya dilakukan secara terintegrasi agar sejalan dan mendukung tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh unsur dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Adanya pluralisme kewenangan dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia menimbulkan konsekuensi perlunya skema atau pola pengaturan yang jelas mengenai penyidikan, yang mencakup koordinasi antara penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Kartika Sasi Wahyuningrum et al., 2020). Meskipun telah terdapat skema penyidikan yang diharapkan dapat mengintegrasikan proses penyidikan guna mencapai tujuan yang sejalan dengan unsur-unsur lain dalam penegakan hukum, pada praktiknya integrasi tersebut sulit terwujud. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya pelaksanaan sistem penyidikan, di mana terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyidik. Ketidaksinkronan tersebut berakibat pada terhambatnya penanganan perkara, sehingga mengurangi efektivitas proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa jika keterpaduan dalam suatu sistem tidak diterapkan maka berpotensi menimbulkan kerugian sebagai berikut:

1. Kesulitan untuk menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas bersama masing-masing lembaga;

2. Kesukaran untuk menyelesaikan permasalahan pokok dalam masing-masing lembaga (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Tidak memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana karena tanggung jawab masing-masing lembaga sering kurang jelas terbagi.

Dapat disimpulkan bahwa persoalan terkait pluralisme kewenangan bukan terletak pada ketiadaan regulasi yang mengatur skema atau pola penyidikan, melainkan lebih disebabkan oleh adanya kewenangan yang tumpang tindih antar lembaga. Kesamaan kewenangan tersebut sering kali menimbulkan persaingan antar institusi dalam menangani suatu perkara, yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu terhadap kasus-kasus yang menjadi objek perebutan.

Perselisihan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi kerap terjadi antara Kepolisian dan Kejaksaan. Salah satu manifestasinya adalah proses pengembalian berkas perkara yang berlangsung berulang kali antara kedua institusi tersebut. Tidak jarang pula berkas perkara yang telah dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik kepolisian untuk dilengkapi justru tidak pernah dikirimkan kembali. Situasi semacam ini berdampak negatif terhadap penyelesaian perkara, karena banyak tindak pidana yang akhirnya tidak dapat dituntaskan dan pelaku tidak memperoleh sanksi hukum yang semestinya. Keadaan tersebut turut memicu terbentuknya opini negatif di kalangan masyarakat, yang menilai bahwa kedua institusi penegak hukum tersebut tengah terlibat dalam konflik kepentingan demi memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam menangani suatu kasus korupsi penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyidik satu kasus yang sama. Hal ini berpotensi mengakibatkan kebingungan bagi tersangka apabila ternyata Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian dan/atau Kejaksaan melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan awal lagi.

Contoh nyata terjadinya tumpang tindih antara Kepolisian dan KPK dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo, dimana kepolisian dan KPK saling mengklaim memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus Simulator Surat Izin Mengemudi. Kesan adanya rebutan antara dua lembaga penegak hukum sangat jelas terlihat dalam penanganan kasus dugaan korupsi *driving simulator* kendaraan roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Dua lembaga terkait yakni KPK dan Polri saling klaim bahwa mereka berhak menangani kasus tersebut yang terjadi pada awal Oktober 2012. Polri lebih dulu mengumumkan telah memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Tidak lama setelah itu, KPK mengumumkan telah menetapkan tersangka, termasuk Irjen Pol Djoko Susilo (Kakorlantas saat itu). Setelah desakan publik dan analisis hukum, akhirnya KPK mengambil alih kasus ini. Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara dan asetnya disita (Republik Merdeka, 2012).

Contoh kasus tumpang tindih yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan yakni, kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina tahun 2021 dimana KPK dan Kejaksaan melakukan penyelidikan secara bersamaan. Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya telah menaikan kasus dugaan korupsi indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG PT. Pertamina ke tahap

penyidikan. Namun, setelah mengetahui bahwa pihak KPK juga melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung mempersilahkan pihak KPK untuk melanjutkan tahap penyidikan terhadap perkara tindak pidana tersebut (Kompas, 2021).

Tumpang tindih juga terjadi di antara Kepolisian dan Kejaksaan yang dilihat dalam kasus PT. ASABRI / BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit) pada tahun 2021, awalnya proses penyidikan terhadap kasus dugaan penggelapan dana PT ASABRI dilakukan oleh Direktorat II Keamanan dan Transnasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Namun, Mabes Polri memutuskan untuk menghentikan penyidikan tersebut melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukupnya alat bukti. Setelah penghentian penyidikan oleh Mabes Polri, Kejaksaan kemudian mengambil alih dengan melakukan penyidikan terhadap Subardja Midjaja sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan dana PT ASABRI/BPKPP yang masih berkaitan dengan kasus yang sama. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan langkah antara dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, yang tidak melakukan koordinasi dalam menangani penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di PT ASABRI (Antara News, 2008)

Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini harus berjalan secara harmonis agar sistem hukum berfungsi secara efektif (Lawrence M. Friedman, 1975). Sehingga, untuk melihat keefektifitasan dari penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari berbagai contoh kasus diatas maka dapat dianalisis dengan teori Lawrence M Friedman sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aktor yang menjalankan sistem hukum. Dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tiga institusi penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan yang tumpang tindih berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyidikan. Dalam hal ini, tidak ada norma yang secara tegas mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga penyidik. beberapa regulasi yang menjadi tumpang tindih dan multitafsir adalah

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Friedman adalah nilai, sikap, persepsi para pelaku hukum terhadap hukum dan sistem peradilan. Dalam hal ini, masing-masing lembaga memiliki budaya birokrasi sendiri yang tertutup dan kompetitif, bukan kolaboratif.

Tabel 1. Dampak Konflik Kewenangan dengan Teori Lawrence M. Friedman

Unsur	Temuan	Dampak
Struktur Hukum	Tiga lembaga penyidik berjalan sendiri-sendiri tanpa sistem koordinasi yang kuat	Potensi konflik antar lembaga, baik secara terbuka maupun terselubung.
Substansi Hukum	Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (KPK), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 (Kejaksaan), dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (Polri) tidak mengatur secara tegas dan eksplisit tentang mekanisme koordinasi antar lembaga penyidik.	Tidak ada kepastian hukum tentang siapa yang berwenang dalam menyelidiki satu kasus yang sama sehingga sering terjadi <i>double handling</i>
Budaya Hukum	Lemahnya budaya kolaboratif dan integratif dalam penanganan perkara korupsi, Ego sektoral tinggi. Adanya upaya mempertahankan "prestise lembaga".	Lemahnya kepercayaan antar lembaga berdampak pada hilangnya sinergi dan efisiensi.

Dengan demikian, tumpang tindih kewenangan secara langsung mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia karena hukum tidak berjalan seragam, konsisten, dan dipercaya publik.

Salah satu kajian dan survei tentang korupsi dilakukan oleh salah satu lembaga independen yaitu Transparency International (TI), sebuah organisasi non-Pemerintah tingkat global yang mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi, TI mempertemukan bangsa-bangsa dalam suatu koalisi untuk mengakhiri dampak buruk yang dahsyat dari korupsi terhadap manusia diseluruh dunia. Misi TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. Hasil survei yang dirilis setiap tahunnya dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi biasa dikenal sebagai Corruption Perception Index, selanjutnya disebut sebagai CPI. Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. CPI tidak

hanya menilai insiden korupsi, tetapi menilai sistem secara keseluruhan: apakah lembaga hukum efektif mencegah, menindak, dan memproses korupsi.

Secara metodologi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan gabungan dari berbagai indeks yang dihimpun oleh sejumlah lembaga survei terkemuka di dunia. Secara keseluruhan, CPI mengandalkan data dari 13 sumber yang berasal dari 12 institusi internasional yang memiliki reputasi tinggi. Indeks ini menyatukan berbagai informasi yang mencerminkan persepsi kalangan profesional, termasuk pelaku usaha dan pakar, mengenai tingkat korupsi di sektor publik. Skor CPI berkisar antara 0 hingga 100, di mana skor 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skor 100 menunjukkan persepsi bahwa suatu negara bersih dari korupsi. Dengan demikian, semakin tinggi skor CPI suatu negara, maka semakin baik persepsi terhadap integritas sektor publiknya. Sebaliknya, semakin rendah skor tersebut, maka semakin buruk pula persepsinya terkait korupsi.

Tabel 2. *Data skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia oleh Transparency International 2019-2024:*

Tahun	Skor CPI (0-100)	Peringkat Global dari 180 Negara
2019	40	85
2020	37	102
2021	38	96
2022	34	110
2023	34	115
2024	37	99

Sumber: Transparency International (2019-2024)

Berdasarkan data dari tabel diatas dari tahun 2019-2024, Terlihat adanya tren stagnan dengan kecenderungan penurunan atau tren negatif yang konsisten. Skor CPI Indonesia menurun dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2023, dan peringkat global merosot dari 85 ke 115. Bahkan pada periode 2022–2023, skor Indonesia tetap berada di angka 34. Peningkatan skor CPI Indonesia pada tahun 2024 menandai berakhirnya stagnasi selama dua tahun sebelumnya. Namun, menurut Deputy Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko, kenaikan ini tidak signifikan dan masih jauh dari rata-rata global yang berada di angka 44. Skor 37 juga pernah diraih Indonesia pada tahun 2020 pada saat Pandemi Covid-19, yang berarti belum cukup untuk menunjukkan perbaikan signifikan dalam pemberantasan korupsi.

Diperlukannya peraturan yang berkesinambungan antara lembaga KPK, Polisi, dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan. Agar terjadinya perubahan signifikan dalam

pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu penyebab stagnansi penegakan tindak pidana korupsi yang ditandai dengan masih tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia.

3. Kesimpulan

Tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berdampak langsung pada menurunnya efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Konflik yurisdiksi dan lemahnya koordinasi menyebabkan proses hukum berlarut, pertanggungjawaban pidana tidak maksimal, serta vonis cenderung ringan dengan minim penerapan pidana tambahan dan rendahnya pengembalian kerugian negara. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, persoalan ini mencakup kelemahan struktur hukum (koordinasi lembaga), substansi hukum (aturan yang tumpang tindih), dan budaya hukum (ego sektoral). Dengan demikian, harmonisasi kewenangan dan konsistensi penerapan sanksi menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi.

References

Journals:

Fathur Rahman, 200106055, FSH, IH. (2024).

Lasmadi, S., & Hum, M. (n.d.). *TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA.*

Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.

Marzuki, I. (2013). *REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYAPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA* (Vol. 3, Issue 1).

M. Yuhdi. (2014). Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2).

Purnomo, M. A., & Soponyono, E. (2015). REKONSEPTUALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH POLRI DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *LAW REFORM*, 11(2), 234.

Rudiansyah. (2021). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 10(1).

Books:

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang.
- Andi Hamzah. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada
- Bambang Poernomo. (1982). *Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Budi Rizki Husin. (2009). *Studi Lembaga Penegak Hukum*,. PT. Raja Grafindo Persada.
- Efi Laila Kholis. (2003). Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu. *Media Hukum*, 2, 42.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sinar Grafika
- Evi Hartanti. (2012). *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Kaka Alvin Nasution. (2010). *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Saufa
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation

Internet:

- Antara News. (2008). *Polri Pertanyakan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan*:
<https://www.antaranews.com/berita/90344/polri-pertanyakan-kewenangan-penyidikan-kejaksaan>
- Berkovich, M., Dukhanina, L., Maksimenko, A., & Nadutkina, I. (2019). Perception of Corruption as a Socio-Economic Phenomenon by the Population of a Region: the Structural Aspect. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast / Экономические и Социальные Перемены: Факты, Тенденции, Прогноз*, 2 (62). <https://doi.org/10.15838/esc.2019.2.62.10>
- Harbowo, A., Norbertus Arya, D. (2021). *Dugaan Korupsi Pengadaan LNG Pertamina Ditelusuri*. Kompas:
<https://www.kompas.id/artikel/dugaan-korupsi-pengadaan-lng-pertamina-ditelusuri>
- Republik Merdeka. (2012). *LPSK: Tumpang Tindih Polri-KPK Rugikan Saksi Terlindung*:
<https://rmol.id/read/2012/08/07/73799/lpsk-tumpang-tindih-polri-kpk-rugikan-saksi-terlindung>

Transparancy International Indonesia. (2024) Corruption Perception Indeks 2023:
<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>